

Penggabungan Perseroan Terbatas Tanpa Likuidasi Terlebih Dahulu Menurut Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

(The Merger of Limited Company Without Prior Liquidation According to the Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas)

Safarni Husain

Fakultas Hukum Universitas Mulawarman Samarinda

Jl. Sambaliung Kampus Gn. Kelua Samarinda Kalimantan Timur

email: safarnihusain@yahoo.co.id

ABSTRAKSI

Keberadaan perseroan terbatas sebagai salah satu bentuk badan usaha dalam dunia usaha berperan penting dan strategis dalam menggerakkan perekonomian, terutama dalam menghadapi arus globalisasi perekonomian dunia dewasa ini yang semakin kompleks. Dalam upaya meningkatkan efisiensi dan kinerja suatu perusahaan dibutuhkan restrukturisasi perusahaan, dan salah satu metode untuk melakukan restrukturisasi perusahaan adalah dengan cara penggabungan (merger). Penggabungan (merger) dan peleburan (konsolidasi) merupakan perbuatan hukum yang memiliki akibat fundamental terhadap struktur perseroan. Keduanya secara teknis memiliki kemiripan. Pada peleburan (konsolidasi) perseroan menghasilkan satu entitas hukum yang baru. Sedangkan pada penggabungan (merger) masih ada satu entitas hukum yang dipertahankan untuk menampung perseroan (aset, modal, dan utang) dari satu atau lebih perseroan yang demi hukum berakhir setelah penggabungan.

Kata Kunci: perseroan terbatas, restrukturisasi perusahaan, penggabungan.

ABSTRACT

The existence of limited company as one form of corporation in business world has important and strategic role in order to move the economy, especially to face within the world's economy globalization nowadays which is getting more complex. In effort to improve the efficiency and work process of a company, reconstruction of company is needed. And one method of doing it is by merger. The merger itself and the consolidation is an act of law which has fundamental impact through the company structure. Both of those acts, technically have some sort of similarity. In consolidation that happen within company would have result of a totally new legitimate identity. Meanwhile, in merger, there is still one of previous company legitimate identity which is held up to accommodate the company asset, capital, and debt from one or more of the other company which, for the sake of law, is shut down after the merger.

Key Words: limited company, company restructure, merger.

Pendahuluan

Pembangunan ekonomi nasional yang diselenggarakan berdasarkan demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian serta menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional sebagaimana disebutkan dalam Pasal 33 ayat 4 UUD 1945, perlu didukung oleh suatu undang-undang yang dapat menjamin iklim dunia usaha yang kondusif.

Keberadaan Perseroan Terbatas (PT) sebagai salah satu bentuk badan usaha dalam dunia usaha dan perdagangan memiliki peran yang sangat penting dan strategis dalam menggerakkan kegiatan pembangunan dalam bidang ekonomi, terutama dalam menghadapi arus globalisasi perekonomian dunia dewasa ini yang semakin kompleks. Saat ini PT merupakan bentuk badan usaha yang paling disukai, selain karena pertanggungjawabannya yang bersifat terbatas, PT juga adalah badan usaha berbentuk badan hukum yang modalnya terdiri atas saham-saham (asosiasi modal), sehingga dalam undang-undang ditetapkan bahwa saham yang ditetapkan harus disetor penuh agar dalam melaksanakan usahanya mampu berfungsi secara sehat, berdaya guna dan berhasil guna.

Dalam upaya meningkatkan efisiensi dan kinerja suatu perusahaan dibutuhkan restrukturisasi perusahaan, dan salah satu metode untuk melakukan restrukturisasi perusahaan adalah dengan cara merger.

Merger yang merupakan salah satu bentuk pengembangan usaha, telah memperoleh pengakuan dan bentuknya di Amerika Serikat sejak akhir abad ke-19. Hingga saat ini kegiatan merger di Amerika Serikat telah mengalami pasang surut sebanyak lima periode, yang lebih dikenal dengan gelombang merger (*merger wave*).¹

Gelombang merger di Amerika Serikat pertama kali dimulai pada tahun 1897 hingga tahun 1904 yang ditandai dengan tingginya horizontal merger yang terjadi di lingkungan pabrik. Hal ini terjadi sebagai akibat longgarnya ketentuan mengenai hukum perusahaan yang berlaku saat itu, serta kurangnya sumber daya manusia yang melaksanakan *The Sherman Act* yang diundangkan di tahun 1890.²

Gelombang merger kedua terjadi pada diantara tahun 1916 hingga tahun 1929, ditandai dengan tingginya penggunaan dana pinjaman sebagai modal merger atau akuisisi (*debt financing*). Pada gelombang ini muncullah merger vertikal (*vertical merger*) dan merger konglomerat (*conglomerate merger*).³

Gelombang merger ketiga terjadi antara tahun 1965 hingga tahun 1969 yang menandai *booming* dalam perekonomian dunia berupa gelombang besar dalam *conglomerate merger*. Oleh karena merger dalam gelombang ketiga ini lebih merupakan merger yang bersifat konglomerasi, sehingga tidak ditandai dengan peningkatan konsentrasi pasar dalam suatu industri tertentu. Merger pada era ini terjadi karena banyaknya dorongan faktor-faktor ekonomis dan non ekonomis dalam dunia usaha.⁴

Permulaan gelombang keempat ditandai dengan terjadinya *hostile take over* di tahun 1970-an. Gelombang merger keempat sendiri baru dimulai pada tahun 1981 dan berakhir tahun 1989.⁵

Gelombang merger kelima memiliki karakteristik yang hampir sama dengan gelombang merger keempat, hanya saja gelombang kelima ini telah lebih banyak menggunakan kombinasi antara aset dan utang (*equity dan debt financing*), bahkan

¹ Gunawan Widjaja, 2002, *Merger dalam Perspektif Monopoli*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 42.

² *Ibid.*

³ *Ibid.*, hlm. 42-43.

⁴ *Ibid.*, hlm. 43.

⁵ *Ibid.*, hlm. 43-44.

lebih banyak terjadi *strategic merger*, yang memungkinkan perusahaan hasil merger berkembang dengan pesat.⁶

Adapun di Indonesia, perkembangan hukum mengenai penggabungan (merger) perseroan tidak dapat dikatakan berkembang pesat, karena hukum merger itu sendiri baru diatur dalam peraturan perundang-undangan setelah diundangkannya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (yang saat ini telah diamandemen dengan diundangkannya Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (untuk selanjutnya disebut UUPT 40/2007). Dalam bentuk peraturan pelaksanaan telah dibuat Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1998 tentang Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan (untuk selanjutnya disebut PP 27/1998).

Penggabungan (merger) dan peleburan (konsolidasi) merupakan perbuatan hukum yang memiliki akibat fundamental terhadap struktur perseroan. Penggabungan dan peleburan secara teknis memiliki kemiripan. Pada peleburan (*consolidation*) perseroan menghasilkan satu entitas hukum yang baru. Daniel Davidson, et. all., menegaskan bahwa dalam konsolidasi *two or more existing corporations combine to form a wholly new corporation entity*.⁷ Sedangkan pada penggabungan (*merger*) masih ada satu entitas hukum yang dipertahankan untuk menampung perseroan (aset, modal dan utang) dari satu atau lebih perseroan yang demi hukum berakhir setelah penggabungan.

Penggabungan (Merger)

Untuk menghindari terjadinya perbedaan penafsiran, maka perlu diberikan beberapa pengertian, sebagaimana tersebut di bawah ini.

Pengertian penggabungan (merger) dalam Pasal 1 angka (9) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 adalah sebagai berikut:

"Penggabungan adalah perbuatan hukum yang dilakukan satu perseroan atau lebih untuk menggabungkan diri dengan perseroan lainnya yang telah ada yang mengakibatkan aktiva dan pasiva dari perseroan yang menggabungkan ini beralih karena hukum kepada perseroan yang menerima penggabungan dan selanjutnya status badan hukum perseroan yang menggabungkan diri berakhir karena hukum".

Dari pengertian Pasal tersebut, ada beberapa unsur esensial dari penggabungan (merger) yaitu sebagai berikut:

- a. Penggabungan (merger) merupakan perbuatan hukum yaitu perbuatan yang melahirkan akibat hukum berupa hak dan kewajiban;
- b. Esensi yang digabungkan pada dasarnya meliputi seluruh aktiva dan pasiva;
- c. Penggabungan hanya menyisakan satu entitas hukum.

Penggabungan (merger) sebagai proses integrasi perusahaan, umumnya dapat dilakukan dengan bentuk integrasi horisontal maupun vertikal yang boleh jadi dilandasi oleh prinsip saling membutuhkan maupun untuk saling menguasai dan pengambilan paksa.

Penggabungan (merger) merupakan perbuatan hukum yang menimbulkan akibat hukum. Apabila diklasifikasi, akibat hukum dari penggabungan adalah:⁸

- a. Akibat hukum terhadap aktiva dan pasiva.

⁶ *Ibid.*, hlm. 44.

⁷ Daniel V. Davidson, Brenda E. Knowles, Lynn M. Forsythe and Robert R. Jespersen, 1993, *Business Law, Principles and Cases*, Fourth Edition, Wadworth Publishing Company, Belmont, California, hlm. 859.

⁸ M. Yahya Harahap, 2009, *Hukum Perseroan Terbatas*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 485.

- Terhadap aktiva dan pasiva perseroan yang menggabungkan diri, demi hukum (*by the law*) beralih sepenuhnya kepada perseroan yang menerima penggabungan.
- b. Akibat hukum kepada pemegang saham.
Pemegang saham dari perseroan yang menggabungkan diri karena hukum atau demi hukum menjadi pemegang saham perseroan yang menerima penggabungan.
 - c. Akibat hukum pada perseroan yang menggabungkan diri.
Penggabungan perseroan akan membawa implikasi terhadap perseroan yang sebelumnya ada dan terlibat dalam proses penggabungan diri, yaitu:
 - 1) Perseroan yang menggabungkan diri berakhir demi hukum sejak tanggal terjadinya penggabungan mulai berakhir.
 - 2) Perseroan yang menerima penggabungan, eksistensi hukumnya tetap dipertahankan.

Seiring dengan perkembangan merger, banyak ahli yang memberikan batasan tentang merger, diantaranya definisi yang diberikan dalam *Encyclopedia of Banking and Finance* adalah:

"A combination of two or more corporation, where the dominant unit absorbs the passive unit, the former continuing operations, usually under the same name".⁹ (Penggabungan (merger) adalah suatu kombinasi dari 2 (dua) atau lebih perusahaan, dimana perusahaan yang dominan mengabsorpsi perusahaan yang pasif; perusahaan yang dominan melanjutkan kegiatan pada umumnya dengan nama yang sama).

Sedangkan menurut *Black's Law Dictionary*, merger adalah: "The fusion or absorption of one thing or right into another."¹⁰ (Penggabungan (merger) adalah fusi atau pengabsorbsian dari satu kepada yang lainnya).

Berdasarkan pengertian di atas, jelas bahwa merger merupakan suatu bentuk penggabungan dari dua atau lebih badan usaha, dimana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan badan usaha yang satu, bubar demi hukum dan yang lainnya tetap ada dengan nama yang sama. Walaupun telah dinyatakan bubar, seluruh asset, hak dan kewajiban badan hukum yang bubar tersebut, tidaklah menjadi hilang sama sekali melainkan *di-absorb*, atau dengan kata lain diambil alih oleh perusahaan yang masih tetap ada tersebut.

Secara teoritik, klasifikasi penggabungan (merger) dapat disebutkan sebagai berikut:¹¹

- a. Penggabungan Horisontal (*Horizontal Merger*).
Penggabungan horisontal merupakan penggabungan dua perseroan atau lebih dalam kegiatan usaha (bisnis) yang sama. Misalnya penggabungan dua perseroan atau lebih yang memiliki kegiatan usaha dalam bidang perbankan.
- b. Penggabungan Vertikal (*Vertical Merger*).
Penggabungan vertikal merupakan penggabungan dua perseroan atau lebih yang memiliki kegiatan usaha dalam jalur hulu-hilir, maksudnya, antara Perseroan yang menggabungkan diri tersebut terhubung usaha yang bersifat *input* dan *output*.
- c. Penggabungan Konglomerat (*Conglomerate Merger*).

⁹ Ahmad Yani & Gunawan Widjaja, 2000, *Perseroan Terbatas*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000, hlm.127

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 128.

¹¹ Tri Budiyono, 2011, *Hukum Perusahaan, Telaah Yuridis terhadap Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas*, Griya Media, Salatiga, hlm. 208.

Penggabungan ini merupakan penggabungan dua perseroan atau lebih yang tidak memiliki kesamaan bidang usaha. Sehingga aktivitas bisnis tidak berkaitan sama sekali antara perseroan yang menggabungkan diri dengan perseroan yang menerima penggabungan.

d. Penggabungan Kongentif (*Congentive Merger*)

Penggabungan Kongentif merupakan penggabungan dua perseroan atau lebih yang kegiatan usahanya sejenis atau dalam industri yang sama, tetapi tidak memproduksi barang yang sama dan juga tidak ada keterkaitan *input-output*.

Secara konseptual, penggabungan perseroan seringkali digambarkan dengan simbol sebagai berikut:¹²

$$\text{PT A} + \text{PT B} + (\text{PT C dan dst}) = \text{PT A}$$

Dari simbolisasi tersebut tergambar bahwa setelah proses penggabungan, hanya ada satu entitas hukum (PT A) yang eksistensinya dipertahankan. Sedang entitas hukum yang lain (PT B, PT C, dst) berakhir demi hukum setelah proses penggabungan. Hal lain yang tersirat dari simbolisasi tersebut adalah aktiva dan pasiva dari perseroan yang digabungkan beralih menjadi aktiva dan pasiva PT A.

Apabila dilihat dari segi variasinya, terdapat beberapa macam merger sebagai berikut:¹³

a. Merger Sederhana (*Simple Merger*)

Merger sederhana adalah bentuk *prototype* dari merger. Merger jenis ini dilakukan dengan prosedur sederhana, dimana suatu perusahaan merger ke perusahaan lain dan salah satu diantaranya melebur, sementara seluruh aktiva dan pasiva perusahaan yang melebur beralih ke perusahaan yang *exist*. Hukum merger yang modern menentukan bahwa peralihan aktiva dan pasiva terjadi demi hukum (*by the operation of law*) pada saat perjanjian merger ditandatangani kecuali apabila perjanjian tersebut menentukan lain.

Di negeri Belanda, seluruh aktiva dan pasiva tersebut beralih demi hukum segera setelah perjanjian merger ditandatangani di depan notaris maka pada saat itu perusahaan baru dianggap terbentuk, sementara perusahaan yang melebur, juga melebur dengan sendirinya (*ipsojure*).

b. Merger Praktis (*Practical Merger*)

Merger Praktis lebih merupakan variasi dari bentuk merger sederhana. *Practical Merger* terjadi, misalnya tidak dengan pembayaran tunai dari harga saham perusahaan target, melainkan ditukar dengan saham milik pengambil alih.

c. Merger Segitiga (*Triangular Merger*)

The Black's Law Dictionary menjelaskan "Merger Segitiga" adalah: "A Merger in which the target corporation is absorb into the acquiring corporation's subsidiary, with the target's shareholder receiving stock in the parent corporation." (penggabungan di mana perusahaan target adalah di-fusi dalam mendapatkan cabang perusahaan, dengan target pemegang saham untuk mendapatkan modal dalam perusahaan induk).

Pada merger segitiga, perusahaan pengambil-alih membentuk anak perusahaan penuh dengan jumlah seluruh saham, kemudian terhadap anak perusahaan tersebut perusahaan target di leburkan dan digabung kedalam perusahaan dominan, sehingga dalam hal ini pemegang saham perusahaan yang melebur menerima saham dari perusahaan induk.

¹² *Ibid.*, hlm. 204

¹³ Johannes Ibrahim, 2006, *Hukum Organisasi Perusahaan, Pola Kemitraan dan Badan Hukum*, PT. Refika Aditama, Bandung, hlm. 15.

- d. Merger Segi Tiga Terbalik (*Reverse Triangular Merger*)
 Pada *Reverse Triangular Merger*, justru anak perusahaan penuh yang baru dibentuk dileburkan kedalam perusahaan target. *Reverse Triangular Merger* dilakukan jika perusahaan target tersebut:
- 1) Sudah punya nama (terkenal)
 - 2) Sulit membubarkan perusahaan target, misalnya banyak tersangkut dengan pihak ketiga, yang sulit dilakukan novasi atau *cessie*, misalnya jika perusahaan tersebut merupakan perusahaan asuransi atau bank.
- e. Merger Anak-Induk
 Pada Merger Anak-Induk, yang melakukan merger adalah antara anak perusahaan dengan induknya, dimana salah satu diantaranya akan lenyap. Hal ini merupakan merger dalam satu grup perusahaan.

Bentuk dan Metode Merger

Dalam UUPT 40/2007, tidak dikenal adanya istilah, bentuk dan metode serta cara merger. Menurut UUPT 40/2007 istilah merger disebut dengan istilah "penggabungan".

Dalam prakteknya, merger perseroan dengan definisinya yang luas dan bermacam-macam, menjadikan dalam pelaksanaan merger memiliki bentuk, metode dan cara yang sangat bervariasi sesuai dengan kebutuhan yang dilakukan dalam dunia bisnis.

Berdasarkan pengertian yang luas dan bermacam-macam dalam pelaksanaannya dapat dibedakan yaitu:

- A. Dari segi terminologinya, merger dibedakan atas:¹⁴
1. *Share merger*: pada pelaksanaannya, akan terjadi adanya pengambilalihan atas seluruh atau mayoritas saham dari suatu perusahaan oleh pihak tertentu dengan tujuan utamanya, pihak yang mengambil alih (*acquiring company*) dapat mempunyai kemampuan untuk menentukan model dan susunan kepengurusan dari perusahaan yang diambil alih (*acquired company*).
 2. *Assets merger*: berdasarkan pada adanya pengambil-alihan atas semua atau sebagian besar asset dari suatu perusahaan dengan atau tanpa menyertakan kewajiban-kewajiban (*liabilities*) terkait, sehingga atas pengalihan asset dan kewajiban tersebut akan melibatkan berbagai transaksi, khususnya yang terkait dengan transaksi pemindahan hak atas tanah, salah satunya harus dengan akta PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah), dengan persetujuan para kreditur serta dengan memperhatikan ketentuan anggaran dasar dari perseroan masing-masing.
 3. *Statutory merger*: pada pelaksanaannya akan melibatkan penggabungan antara dua perseroan atau lebih, yakni perseroan akan mengambil alih semua saham dari satu atau lebih perseroan dan bahwa semua asset dan kewajiban (*liabilities*) dari perseroan pengambil alih. Alternatif lain dari *statutory merger* adalah dengan mendirikan perusahaan baru sebagai perseroan pengambil alih yang akan meneruskan kegiatan sekaligus menerima pelimpahan semua asset dan kewajiban dari perseroan yang diambil alih (yang dikenal dengan istilah konsolidasi).
 4. *Contractual merger*: menunjukkan adanya suatu keadaan atas dasar suatu perjanjian semata dua atau lebih perseroan setuju untuk menggabungkan

¹⁴ Felix O. Soebagjo, *Merger, Akuisisi dan Konsolidasi dari Sudut UU No. 1/1995 dan Peraturan Perundang-perundangan di Bidang Pasar Modal*, Makalah disampaikan pada Seminar Menyongsong Berlakunya UU No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas dan Implikasinya Terhadap Perkembangan Dunia Usaha di Indonesia pada tanggal 30 September 1995, Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, hlm. 2.

semua kegiatan mereka dalam satu "bendera baru" dengan meniadakan keberadaan dari masing-masing perseroan yang sebelumnya ada (dikenal dengan istilah peleburan).

B. Dari jenis usaha dari perseroan yang melakukan merger (aspek produksi yang dihasilkan), ada beberapa macam merger yaitu:

1. Merger horisontal: merupakan merger antara dua atau lebih Perseroan dimana semua Perseroan tersebut bergerak pada bidang bisnis (*line of business*) yang sama. Dalam hal merger horisontal khusus jika dilakukan dalam satu kelompok usaha, sebagai contoh yaitu dua perusahaan dalam satu kelompok yang dikenal dengan istilah "*sister company*", dimana saham-saham mereka masing-masing sama-sama dipegang oleh satu *holding company*, setelah dilakukan merger horisontal, maka *holding company* memegang saham pada anak perusahaan hasil merger tanpa mengadakan likuidasi terlebih dahulu, maka perlu dilakukan tindakan yuridis diantaranya:¹⁵

- a) Semua aktiva dan pasiva dialihkan dari anak perusahaan yang satu kepada anak anak perusahaan yang lain (kecuali aktiva yang harus dibayar kepada pemegang saham minoritas yang tidak setuju pelaksanaan merger dan atau jika dipilih model merger dengan likuidasi);
- b) kedua, setelah semua aktiva dan pasiva dialihkan, maka anak perusahaan yang satu menghentikan kegiatannya, yang kemudian diikuti dengan pembubaran tanpa dilikuidasi;
- c) ketiga yaitu dalam hal pemegang saham minoritas tidak setuju merger dilakukan, dapat memilih antara menjadi pemegang saham yang sedang dipegangnya tanpa menjadi pemegang saham diperusahaan hasil merger.

Perlu diperhatikan bahwa pada umumnya merger ini, merupakan merger yang terjadi diantara perseroan yang saling bersaing dan mempunyai pangsa pasar yang sama, sehingga apabila merger dilakukan, persaingan antara perseroan tersebut dapat ditiadakan dan pangsa pasar yang dikuasai tentu akan menjadi lebih besar. Karena itulah merger horisontal seringkali dihindari pelaksanaannya. Oleh karenanya pelaksanaan merger horisontal ini sering dihindari pelaksanaannya, mengingat dampak yang ditimbulkan kemungkinan terjadinya penguasaan pasar (monopoli pasar).

2. Merger vertikal: adalah bentuk merger di antara dua perseroan atau lebih dimana yang satu bertindak sebagai *supplier*, atau biasa dikenal dengan hubungan kegiatan dari hulu ke hilir. Pelaksanaan merger vertikal ini tidak sebagaimana pelaksanaan merger horisontal yang menimbulkan hilangnya perseroan kompetitor yang hilang dengan pelaksanaan merger kedalam perseran tersebut. Namun demikian pelaksanaan merger secara vertikal ini dapat mengakibatkan adanya penguasaan produk dari hulu ke hilir, sehingga menjadi penghalang bagi Perseroan pendatang baru dalam bisnis tersebut.

Secara produktivitas, pelaksanaan merger vertikal ini memiliki kelebihan yakni bertujuan untuk peningkatan efisiensi, karena adanya kerjasama antara satu perseroan dengan perseroan lain yang memproduksi atau mengolah lebih lanjut produksi yang telah dihasilkan perseroan lainnya.

3. Merger Konglomerat: merupakan bentuk merger yang tidak dapat dilaksanakan secara merger horisontal maupun merger vertikal. Masing-masing perseroan tidak mempunyai kegiatan bisnis yang saling berhubungan satu dengan yang lain, hanya memiliki kesamaan persepsi dalam mengembangkan kegiatan

¹⁵ Munir Fuady, 1999, *Hukum Anti Monopoli Menyongsong Era Persaingan Sehat*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 94.

bisnisnya. Bentuk merger konglomerat ini sebagai langkah integrasi yakni dikumpulkannya dalam satu perseroan sejumlah perseroan yang beroperasi dalam berbagai rantai kegiatan yang mana perseroan yang satu dengan yang lain merupakan kelanjutan dari masing-masing perseroan yang ada.

Tipe merger konglomerat ini dibedakan lagi dalam jenis-jenis:¹⁶

- a) Tipe Perluasan Geografis (*Geographic extention*), yang dipakai guna memperluas pangsa pasar.
- b) Tipe Perluasan Produk (*Product extention*) yang dilakukan antara sesama produsen dari barang-barang yang mirip atau hampir sejenis, tetapi yang bukan kompetitor.
- c) Tipe Konglomerat Murni (*pure conglomerate merger*), yang merupakan merger dari dua perusahaan, dimana perusahaan-perusahaan yang bergabung tersebut tidak memiliki pangsa pasar yang hampir sejenis, ataupun secara fungsional tidak memiliki hubungan ekonomis, seperti kedua tipe di atas.

Berdasarkan bentuk pelaksanaan merger tersebut, pada umumnya pelaksanaan merger vertikal, karena mempunyai ciri yang saling menjamin diantara perseroan yang menggabungkan diri. Namun jika pelaksanaan dari bentuk-bentuk merger tersebut dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan atau persaingan tidak sehat, maka pelaksanaan merger tersebut dapat digagalkan.

Selain bentuk pelaksanaan merger yang beragam, maka pelaksanaan merger ini dapat dibedakan berdasarkan metode dan cara merger yakni:

1. Merger Perseroan

Pelaksanaan merger dapat terjadi bila salah satu dari perseroan yang ada mengambil alih perseroan lain. Merger ini dapat terjadi setelah perseroan tersebut diserahkan secara keseluruhan. Merger ini tetap memperhatikan aktiva dan pasiva, pajak, serta kedudukan karyawan dari perseroan yang diambil alih. Dengan beralihnya perseroan, maka semua yang menyangkut masalah beralihnya hak dan kewajiban karyawan yang ada dalam perjanjian kerja antara karyawan dengan perseroan tetap mendapat perhatian dari para pemegang saham dari masing-masing perseroan.

2. Merger Saham

Merger saham dapat terjadi apabila suatu perseroan mengambil alih saham di perseroan lain sementara aktiva dan pasiva perseroan yang diambil alih sahamnya tersebut tetap berada pada tempatnya dan saham yang diambil alih tersebut beralih menjadi aktiva dan pasiva perseroan yang mengambil alih.

Pihak-pihak dalam perjanjian bukanlah Perseroan A atau Perseroan B, melainkan Perseroan A dan pemegang saham Perseroan B sebagai individu, sekalipun suatu pengurus (direksi) Perseroan B sangat berarti dalam terlaksananya transaksi tersebut atau dapat dikatakan bahwa merger saham dapat terjadi melalui:

- a. Jual beli saham antara Perseroan A yang menggabungkan diri dengan pemegang saham Perseroan B yang akan digabung; atau
- b. Dengan cara penukaran saham, dimana Perseroan mengeluarkan saham baru yang disetor secara "*inbrenng*" saham ke dalam Perseroan B, sehingga Perseroan B menjadi anak Perseroan A.¹⁷

Pada bentuk merger ini lebih sederhana dalam pelaksanaannya, sebab hak dan kewajiban Perseroan B masih atas nama Perseroan B, meskipun jika dikehendaki hak dan kewajiban tersebut dapat dialihkan ke Perseroan A

¹⁶ Ahmad Yani & Gunawan Widjaja, *Op.cit.*, hlm.129.

¹⁷ Kartini Muljadi, 1991, *Peleburan dan penggabungan Usaha Serta Akuisisi*, Kantor Menteri Ekkuwasbang bekerjasama dengan Departemen Kehakiman RI, Fak. Hukum Unibersitas Indonesia dan Yayasan Pusat Pengkajian Hukum, Jakarta, 22-23 Januari 1991, hlm. 133.

secara bertahap atau dapat juga Perseroan B berjalan sebagai Perseroan anak dari Perseroan B.

3. Merger Yuridis

Seringkali ditujukan untuk suatu perbuatan dari dua atau lebih perusahaan yang melakukan peleburan secara yuridis, yaitu ada perusahaan yang memperoleh atau menerima dan ada yang lenyap/hilang. Perusahaan yang memperoleh atau menerima selalu hanya satu dan perusahaan inilah yang bersama-sama dengan satu atau lebih perusahaan yang lenyap melaksanakan merger. Dalam merger yuridis ada dua bentuk yang perlu diperhatikan yaitu:¹⁸

- a. Ada suatu perusahaan A yang tetap tinggal dan ada pula perusahaan B yang bubar karena hukum. Dalam hal demikian, sekaligus dapat terjadi bahwa semua hak dan kewajiban Perseroan B berdasarkan titel umum dialihkan kepada perusahaan A; selanjutnya para pemegang saham Perseroan B karena hukum menjadi pemegang saham dari Perseroan A dan kemudian Perseroan B menjadi bubar karena hukum.
- b. Perseroan A dan perseran B yang dipersatukan ke dalam perusahaan baru melalui konsolidasi (peleburan). Bila demikian keadaannya, maka sekaligus ada tiga hal yang perlu mendapat perhatian yaitu : semua hak dan kewajiban dari perusahaan A dan B berdasarkan titel umum dialihkan kepada perusahaan baru tersebut; dan para pemegang saham dari Perseroan A dan B secara hukum menjadi pemegang saham Perseroan baru; kemudian secara hukum Perseroan A dan Perseroan B bubar.

Perbedaan Pelaksanaan Merger Perseroan yang Dilakukan dengan Likuidasi Terlebih Dahulu dan Merger yang Dilakukan Tanpa Likuidasi Terlebih Dahulu

Dalam UUPT 40/2007, disebutkan jenis penggabungan (merger) perseroan ke dalam dua macam merger yakni merger yang dilakukan dengan tanpa likuidasi terlebih dahulu atau dengan likuidasi terlebih dahulu. Dalam Pasal 122 ayat (2) UUPT 40/2007 menyebutkan bahwa berakhirnya perseroan dapat terjadi tanpa melakukan likuidasi terlebih dahulu. Dalam hal penggabungan perseroan yang dilakukan tanpa likuidasi, maka akibat hukum dari penggabungan tersebut menurut Pasal 122 ayat (3) UUPT 40/2007 adalah sebagai berikut:¹⁹

- a. Aktiva dan pasiva perseroan yang menggabungkan diri beralih karena hukum kepada perseroan yang menerima penggabungan diri. Prinsipnya aktiva digabungkan dengan aktiva dan pasiva (utang atau modal) digabungkan dengan pasiva.
- b. Pemegang saham perseroan yang menggabungkan diri karena hukum menjadi pemegang saham pada perseroan yang menerima penggabungan.
- c. Perseroan yang menggabungkan diri berakhir karena hukum sejak tanggal penggabungan mulai berlaku.

Sedangkan bila penggabungan dilakukan dengan terlebih dahulu dilakukan likuidasi, maka pada dasarnya yang digabungkan adalah aset bersih (*net assets*) perseroan.

Ketentuan hukum mengenai pelaksanaan merger yang pembubarannya dilakukan dengan likuidasi terlebih dahulu, diatur dalam Pasal 142 ayat (2) sub (a) UUPT 40/2007, sebagaimana dinyatakan bahwa "Dalam hal terjadi pembubaran perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1): a. wajib diikuti dengan likuidasi yang dilakukan oleh likuidator atau kurator."

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 136.

¹⁹ Tri Budiyo, *Op.cit.*, hlm. 208.

Apabila pelaksanaan merger yang dipilih adalah merger yang pembubaran perseroannya dengan likuidasi terlebih dahulu, maka berlaku hukum tentang likuidasi biasa secara *mutatis mutandis*.²⁰ Berlakunya *mutatis mutandis* disebabkan pelaksanaan merger dengan likuidasi terlebih dahulu, berlaku ketentuan hukum sebagaimana pelaksanaan likuidasi pada umumnya, antara lain yakni dilakukan pendaftaran likuidasi dalam daftar perusahaan, pengumuman likuidasi dalam Berita Negara, pengumuman dalam surat kabar, pemberitahuan kepada Menteri Kehakiman dan sebagainya.

Dalam hal pemberitahuan, pengumuman atas pelaksanaan pembubaran perseroan dilakukan oleh pihak likuidator sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 147 ayat (1) UUPT 40/2007:

“Dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pembubaran perseroan, likuidator wajib memberitahukan:

- a. kepada semua kreditor mengenai pembubaran perseroan dengan cara mengumumkan pembubaran perseroan dalam surat kabar dan Berita Negara Republik Indonesia; dan
- b. pembubaran perseroan kepada Menteri untuk dicatat dalam daftar perseroan bahwa perseroan dalam likuidasi.”

Pelaksanaan merger yang dilakukan tanpa likuidasi terlebih dahulu, berlaku ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- a. Seluruh aktiva perseroan yang dibubarkan beralih secara hukum kepada perusahaan yang eksis; (Pasal 1 UUPT 40/2007);
- b. Seluruh kewajiban perseroan yang dibubarkan beralih secara hukum kepada perseroan yang eksis;
- c. Pemegang saham dari perseroan yang dibubarkan beralih secara hukum menjadi pemegang saham perseroan yang eksis, kecuali pemegang saham minoritas yang tidak setuju dengan merger, dapat terlebih dahulu menjual sahamnya dengan harga yang wajar;
- d. Perusahaan yang bubar tidak perlu dibereskan secara hukum, karena tidak ada *boedel* yang perlu dibereskan, tetapi tetap perlu dilakukan penyelesaian administrasi terhadap perseroan yang bubar tersebut dengan cara dan kegiatan yang sama dengan pembubaran dengan likuidasi.

Syarat-syarat Pelaksanaan Merger Perseroan Tanpa Likuidasi Terlebih Dahulu

Sebagai badan usaha, pada dasarnya perseroan memiliki hak dan urusan untuk mengatur diri-sendiri, namun negara melalui UUPT 40/2007 telah memberikan batasan-batasan.

Dalam pelaksanaan merger perseroan, dalam Pasal 126 UUPT 40/2007 menyatakan bahwa suatu Perbuatan hukum Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, atau Pemisahan wajib memperhatikan kepentingan:

- a. Perseroan, pemegang saham minoritas, karyawan perseroan;
- b. Kreditor dan mitra usaha lainnya dari perseroan; dan
- c. Masyarakat dan persaingan sehat dalam melakukan usaha.

²⁰ Munir Fuady, *Op.cit.*, hlm. 115-116.

Tata Cara Pelaksanaan Merger Perseroan Tanpa Melalui Likuidasi Terlebih Dahulu

Secara garis besar ada beberapa tahapan yang dilakukan dalam pelaksanaan merger:

1. Tahapan pembuatan proposal merger.

Mengenai pelaksanaan merger perseroan tanpa melalui likuidasi terlebih dahulu, perlu adanya tahapan persiapan sebagaimana dan nyatakan pada Pasal 123 UUPA 40/2007, dimana pada tahapan persiapan harus ada rancangan kegiatan penggabungan yang dibuat oleh Direksi dari masing-masing perseroan. Hal-hal yang dimuat dalam rancangan penggabungan tersebut memuat sekurang-kurangnya:

- a. nama dan tempat kedudukan dari setiap perseroan yang akan melakukan penggabungan;
- b. alasan serta penjelasan Direksi Perseroan yang akan melakukan penggabungan dan persyaratan penggabungan;
- c. tata cara penilaian dan konversi saham perseroan yang menggabungkan diri terhadap saham perseroan yang menerima Penggabungan;
- d. rancangan perubahan anggaran dasar perseroan yang menerima penggabungan apabila ada;
- e. laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (2) huruf a yang meliputi 3 (tiga) tahun buku terakhir dari setiap perseroan yang akan melakukan penggabungan;
- f. rencana kelanjutan atau pengakhiran kegiatan usaha dari perseroan yang akan melakukan penggabungan;
- g. neraca proforma perseroan yang menerima penggabungan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia;
- h. cara penyelesaian status, hak dan kewajiban anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan karyawan perseroan yang akan melakukan penggabungan diri;
- i. cara penyelesaian hak dan kewajiban perseroan yang akan menggabungkan diri terhadap pihak ketiga;
- j. cara penyelesaian hak pemegang saham yang tidak setuju terhadap penggabungan perseroan;
- k. nama anggota Direksi dan Dewan Komisaris serta gaji, honorarium dan tunjangan bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang menerima penggabungan;
- l. perkiraan jangka waktu pelaksanaan penggabungan;
- m. laporan mengenai keadaan, perkembangan, dan hasil yang dicapai dari setiap perseroan yang akan melakukan penggabungan;
- n. kegiatan utama setiap perseroan yang melakukan penggabungan dan perubahan yang terjadi selama tahun buku yang sedang berjalan; dan
- o. rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang sedang berjalan yang mempengaruhi kegiatan perseroan yang akan melakukan penggabungan.

Setelah Direksi membuat perancangan penggabungan (merger), selanjutnya haruslah diadakan pengumuman ringkasan rancangan merger tersebut oleh Direksi paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar dan mengumumkan secara tertulis kepada karyawan perseroan yang akan melakukan merger, dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum pemanggilan RUPS untuk pengambilan keputusan persetujuan rancangan merger tersebut (Pasal 127 UUPA 40/2007).

Lebih lanjut dinyatakan dalam Pasal 127 ayat (3) UUPA 40/2007 maksud diadakannya pengumuman untuk memberikan kesempatan kepada pihak-pihak terkait, untuk mengetahui adanya merger, sehingga bila ada yang merasa

dirugikan karena pelaksanaan merger, maka dapat dilakukan pembelaan kepentingan.

2. Tahapan Rapat Umum Pemegang Saham

Dalam RUPS yang patut diingat adalah ketentuan hukum memaksa (*dwingen recht*) mengenai keharusan terpenuhinya kuorum. Dalam Pasal 86 UU PT 40/2007 dinyatakan bahwa:

- a. RUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUPS lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, kecuali UUPT 40/2007 dan/atau anggaran dasar menentukan jumlah kuorum yang lebih besar.
- b. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, dapat diadakan pemanggilan RUPS kedua.
- c. Dalam pemanggilan RUPS kedua harus disebutkan bahwa RUPS pertama telah dilangsungkan dan tidak mencapai kuorum.
- d. RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS paling sedikit 1/3 (satu pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, kecuali anggaran dasar menentukan jumlah kuorum yang lebih besar.

Pasal 87 ayat (1) UUPT 40/2007 menyatakan bahwa "RUPS diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat", selanjutnya ayat (2) menyatakan: "Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, keputusan adalah sah jika disetujui lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan kecuali UUPT 40/2007 dan/atau anggaran dasar menentukan bahwa keputusan adalah sah jika disetujui oleh jumlah suara setuju yang lebih besar".

Selanjutnya ketentuan Pasal 88 UUPT 40/2007 menyatakan bahwa:

- a. RUPS untuk mengubah anggaran dasar dapat dilangsungkan jika dalam rapat paling sedikit 2/3 (dua pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili dalam RUPS dan keputusan adalah sah jika disetujui paling sedikit 2/3 (dua pertiga) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan, kecuali anggaran dasar menentukan kuorum kehadiran dan/atau ketentuan tentang pengambilan keputusan RUPS yang lebih besar.
- b. Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, dapat diselenggarakan RUPS kedua.
- c. RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam rapat paling sedikit 3/5 (tiga perlima) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili dalam RUPS dan keputusan adalah sah jika disetujui paling sedikit 2/3 (dua pertiga) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan, kecuali anggaran dasar menentukan kuorum kehadiran dan/atau ketentuan tentang pengambilan keputusan RUPS yang lebih besar.
- d. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (8), dan ayat (9) *mutatis mutandis* berlaku bagi RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Adapun hal-hal yang harus disetujui dalam RUPS untuk pelaksanaan merger antara lain:

- a. Rencana Merger.
- b. Konsep Akta Merger.
- c. Perubahan Anggaran Dasar dari perseroan yang menerima penggabungan.
- d. Pembubaran perseroan demi hukum.
- e. Penyelesaian kewajiban dengan debitor.

3. Tahapan Persetujuan dan Efektifnya Merger

Secara hukum, efektifnya merger pada saat:

- a. Pelaksanaan merger yang mengakibatkan adanya perubahan terhadap Anggaran Dasar, maka penggabungan mulai berlaku sejak tanggal persetujuan perubahan Anggaran Dasar oleh Menteri (Pasal 21 UUPT 40/2007).
- b. Tanggal pendaftaran Akta Merger dan Akta Perubahan Anggaran dasar merger dalam daftar perusahaan di kantor Departemen Industri dan Perdagangan, apabila perubahan pada Anggaran Dasar tidak memerlukan persetujuan menteri dan perseroan yang menggabungkan diri bubar terhitung sejak tanggal pendaftaran
- c. Tanggal penandatanganan akta merger dalam hal merger perseroan yang tidak disertai dengan perubahan Anggaran Dasar dan perseroan yang menggabungkan diri bubar terhitung sejak tanggal penandatanganan akta merger tersebut.

Setelah terjadinya merger, hasilnya harus diumumkan dalam 1 (satu) surat kabar harian atau lebih paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal berlakunya merger tersebut (Pasal 133 UU PT 40/2007). Selanjutnya dalam ketentuan UUPT 40/2007, dalam hal merger yang mengakibatkan perubahan Anggaran Dasar sebagaimana Pasal 21, Direksi perseroan yang menerima merger wajib mengajukan permohonan persetujuan akta Perubahan Anggaran Dasar Kepada Menteri. Permohonan persetujuan perubahan Anggaran Dasar tersebut secara tertulis kepada Menteri dengan melampirkan Akta Perubahan beserta Akta Penggabungan paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak akta notaris yang memuat perubahan anggaran dasar (Pasal 21 ayat (7)), dan setelah lewat 30 (tiga puluh) maka tidak dapat diajukan atau disampaikan. Meskipun efektifitas atau akibat hukum yang lahir berbeda-beda saatnya, namun terhitung sejak tanggal penandatanganan akta penggabungan. Pelanggaran terhadap ketentuan tersebut melahirkan tanggung jawab pribadi dari Direksi perseroan yang bersangkutan.²¹

4. Keberatan Terhadap Pelaksanaan Merger

Adanya ketentuan yang mengatur tentang mekanisme penyampaian keberatan dimaksudkan untuk melindungi kepentingan-kepentingan dari pihak ketiga sehubungan dengan pelaksanaan merger. Pada prinsipnya siapapun dapat mengajukan keberatan atas pelaksanaan merger sepanjang memiliki alasan yang jelas dan sah secara hukum. Namun selain itu beberapa pihak yang memiliki hak secara khusus jika ingin mengajukan keberatan terhadap pelaksanaan merger tersebut, yakni:

- a. Para pihak pemegang saham;
- b. Pihak kreditur;
- c. Pihak karyawan;
- d. Pihak pesaing secara tidak sehat.

Aktiva dan Pasiva yang Melakukan Merger Beralih Karena Hukum Kepada Perseroan Hasil Merger

Seperti apa yang telah dikemukakan sebelumnya, dalam hal pelaksanaan merger yang dilakukan tanpa diadakan likuidasi terlebih dahulu, penting untuk

²¹ Ahmad Yani & Gunawan Widjaja, *Op.cit.*, hlm. 141-142.

memperhatikan faktor-faktor, syarat-syarat, kepentingan-kepentingan, serta tahapan-tahapan sebelum melaksanakan merger.

Adapun akibat hukum yang akan timbul berkaitan dengan pelaksanaan merger yang pembubarannya dilaksanakan tanpa likuidasi terlebih dahulu, salah satunya adalah adanya peralihan karena hukum atas segala aktiva dan pasiva perseroan yang melakukan merger kedalam perseroan hasil merger (Pasal 122 ayat (3) sub (a) UUPT 40/2007).

Aktiva dan pasiva perseroan yang dimaksud adalah segala hak dan kewajiban dari perseroan yang melakukan merger terhadap pihak lain dalam hal ini juga termasuk kekayaan perusahaan (aset), modal (ekuitas), hak dan kewajiban-kewajiban perusahaan terhadap pemegang saham, para kreditur dan para karyawan dari perseroan yang melakukan merger.

Jika dibandingkan dengan merger yang pembubarannya diikuti dengan likuidasi terlebih dahulu, maka aktiva dan pasiva dari perseroan yang melakukan merger, dengan melalui proses likuidasi seluruh kekayaan perseroan tersebut harus dilakukan pembebasan dan pemberesan.

a. Beralih Karena Hukum

Yang membedakan akibat hukum antara pelaksanaan merger yang dilaksanakan dengan likuidasi terlebih dahulu dengan merger yang dilaksanakan tanpa likuidasi terlebih dahulu, adalah adanya peralihan karena hukum atas aktiva dan pasiva dari perseroan yang melakukan merger kedalam perseroan hasil merger.

Proses likuidasi tersebut diperlukan guna membereskan kekayaan perseroan yang kemudian diikuti dengan pembubaran perseroan yang hendak melakukan merger. Selama dalam proses pelaksanaan likuidasi perseroan sama sekali tidak dapat melakukan perbuatan hukum untuk kepentingan perseroan kecuali dalam hal perbuatan hukum tersebut diperlukan untuk membereskan kekayaan perusahaan.

Adapun proses dilaksanakannya proses likuidasi tersebut mencakup :

1. Pencatatan dan pengumpulan kekayaan perseroan;
2. Penentuan tata cara pembagian kekayaan;
3. Pembayaran kepada kreditur;
4. Pembayaran sisa kekayaan hasil likuidasi kepada pemegang saham; dan
5. Tindakan lain yang perlu dilakukan dalam pelaksanaan pemberesan kekayaan (likuidasi).²²

Dalam hal pelaksanaan merger tanpa likuidasi terlebih dahulu peralihannya karena hukum merupakan peralihan hak yang didasarkan pada perolehan hak milik berdasarkan titel umum (*onder algemene titel*).²³

Dikatakan demikian karena perolehan hak milik berdasarkan titel umum merupakan perolehan hak milik secara massal dan pihak yang memperoleh hak milik dengan titel umum meneruskan segala hak dan kewajiban pendahulunya. Oleh karena itu dapat diartikan bahwa perseroan hasil merger memperoleh hak dan kewajiban dari perseroan yang melakukan merger secara massal dan perseroan hasil merger tersebut meneruskan segala hak dan kewajiban perseroan yang melakukan merger terhadap para pemegang saham, kreditur dan karyawan perseroan.

Peralihan dengan titel umum ini terjadi tanpa disyaratkan adanya tindakan tersendiri mengenai penyerahan atau *levering*, seperti dalam dalam hal peralihan berdasarkan titel husus (*onder bijzonder titel*). Tidak disyaratkan

²² Hasdijan Rusli, *Op. cit.* hlm. 134.

²³ Kartini Muljadi, *Op. cit.* hlm. 8.

adanya penyerahan atau *levering* sebagaimana diatur dalam Pasal 612 dan 613 KUHPerdota.²⁴

Oleh karena itu dalam hal terjadinya merger yang dilakukan tanpa dilakukan likuidasi terlebih dahulu dilakukan tanpa didahului dengan likuidasi terlebih dahulu, dapat dilakukan dengan tidak memerlukan adanya pemindahan secara yuridis (penyerahan atau *levering*) atas masing-masing aktiva dan pasiva dari perseroan yang merger (menggabungkan diri) kepada perseroan hasil merger (hasil penggabungan).

b. Peralihan Hak Atas Tanah

Adanya pelaksanaan merger yang tidak didahului dengan likuidasi terlebih dahulu, maka aset-aset dari perseroan, terutama dari perseroan yang melakukan merger, harus beralih kepada perseroan hasil merger, maka akan timbul berbagai konsekuensi dari beralihnya aset tersebut. Sedang bagi merger yang didahului oleh likuidasi, jika ternyata masih ada sisa aset setelah dilakukan pembagian, maka aset tersebut juga harus dialihkan kepada perseroan hasil merger, kecuali jika dalam perjanjian merger diperjanjikan lain.

Pada umumnya masalah akan timbul dari adanya aset perseroan dalam bentuk barang tidak bergerak (tanah). Semua aset perseroan yang melakukan merger kemudian beralih atau dialihkan ke perseroan hasil merger, harus dibalik nama menjadi atas nama perseroan hasil merger. Oleh karena dalam UUPT tidak mengatur hal tersebut di atas, maka harus mengikuti peraturan mengenai peralihan hak atas tanah.

Sebagaimana telah diatur dalam Pasal 36 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (untuk selanjutnya disebut PP 24/1997), peralihan hak atas harus didaftarkan, jadi peralihan hak atas tanah yang terjadi karena pelaksanaan merger juga harus didaftarkan. Adapun pendaftaran peralihan hak atas tanah, khusus dilakukan dalam hal peralihan hak terjadi karena merger, telah diatur dalam Pasal 43 dari PP 24/1997.

Pengaturan pendaftaran peralihan hak atas tanah menurut Pasal 43 dari PP 24/1997, membedakan antara pendaftaran hak atas tanah yang dilakukan karena adanya merger yang dilakukan tanpa likuidasi terlebih dahulu dengan pendaftaran hak atas tanah yang dilakukan karena adanya merger yang didahului dengan likuidasi.

Pasal 43 ayat (1) PP 24/1997, mengatur mengenai peralihan hak atas tanah, hak pengelolaan atau hak milik atas satuan rumah susun yang terjadi karena adanya merger yang tidak didahului dengan likuidasi perseroan, dapat didaftar berdasarkan akta yang membuktikan terjadinya merger yang bersangkutan setelah merger tersebut disahkan oleh oleh Pejabat berwenang.

Berbeda halnya jika peralihan hak atas tanah dilakukan karena merger yang dilakukan dengan likuidasi terlebih dahulu, maka peralihan hak atas tanahnya harus didaftar berdasarkan pemindahan hak dalam rangka likuidasi, yang dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah.

c. Peralihan Hak Tanggungan

Demikian halnya apabila tindakan merger yang mengakibatkan adanya peralihan hak tanggungan. Sebagaimana diketahui bahwa hak tanggungan yang merupakan ikutan atau *accessoir* pada suatu piutang tertentu, yang didasarkan pada suatu perjanjian utang-piutang atau perjanjian lain, maka dalam hal piutang yang bersangkutan beralih kepada kreditor lain, hak tanggungan yang menjaminkannya, karena hukum beralih pula kepada kreditor tersebut.

²⁴ *Ibid.*

Pemegang Saham Perseroan yang Melakukan Merger Menjadi Pemegang Saham Perseroan Hasil Merger

Dalam Pasal 122 Pasal (3) sub b dari UUPT 40/2007, mengatur juga salah satu akibat hukum yang timbul dalam hal merger yang dilakukan tanpa didahului dengan likuidasi terlebih dahulu, dinyatakan bahwa: "pemegang saham perseroan yang menggabungkan atau meleburkan diri karena hukum menjadi pemegang saham perseroan yang menerima penggabungan atau perseroan hasil peleburan". Bermakna bahwa terhadap perseroan yang melakukan merger dan bubar, akan menjadi pemegang saham perseroan hasil merger. Berbeda dengan pelaksanaan merger yang dilakukan dengan mengadakan likuidasi terlebih dahulu, dalam hal likuidasi berarti mengikuti ketentuan likuidasi pada umumnya, sehingga segala kekayaan perseroan yang menggabungkan diri, terlebih dahulu harus diadakan tindakan pemberesan. Jika setelah dilikuidasi terdapat sisa kekayaan itulah yang dibayarkan pada pemegang sahamnya.

Dalam praktiknya, tidak semua pemegang saham dari perseroan yang melakukan penggabungan kemudian menjadi pemegang saham hasil merger. Hal ini dapat terjadi bilamana merger yang dilakukan baik yang didahului dengan likuidasi atau tanpa didahului dengan likuidasi, tidak mendapat persetujuan dari pemegang saham yang bersangkutan atau dalam hal merger yang dilakukan ternyata menimbulkan kerugian terhadap pemegang saham dari perseroan yang melakukan merger, dapat juga karena adanya tindakan perseroan yang dianggap tidak adil dan tanpa alasan wajar sebagai akibat dari keputusan RUPS, Direksi atau Komisaris.

Atas hal-hal tersebut para pemegang saham dapat menggunakan hak *anquete* yakni hak memohon melalui hakim diadakannya pemeriksaan sebagaimana Pasal 138 ayat (1) sub b UU No. 40/2007, dengan memberikan hak kepada pemegang saham untuk meminta kepada Pengadilan Negeri untuk diadakan pemeriksaan terhadap perseroan dengan tujuan untuk mendapatkan data atau keterangan, dalam hal terdapat dugaan bahwa perseroan, anggota Direksi atau Komisaris melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan pemegang saham, perseroan atau pihak ketiga. Upaya ini ditempuh bila pemegang saham yang bersangkutan sudah meminta kepada Direksi atau Komisaris mengenai data/keterangan tersebut antara lain berdasarkan Pasal 138 ayat (4) UUPT 40/2007, tentunya dengan syarat permintaan tersebut diajukan secara tertulis dengan didasari alasan yang wajar dan itikad baik (Pasal 138 ayat (5) UUPT 40/2007).

Dalam hal permohonan pemeriksaan perseroan oleh pemegang saham kepada Pengadilan Negeri, Ketua Pengadilan Negeri dapat menolak atau mengabulkan permohonan tersebut (Pasal 139 ayat (1) UUPT 40/2007), ditolaknya permohonan pemeriksaan tersebut bilamana permohonan tidak didasarkan dengan alasan yang wajar dan itikad baik.

Apabila dalam kenyataannya perseroan tidak mencerminkan mekanisme sebagai badan hukum, sehingga dapat dianggap tidak sempurna sebagai badan hukum, atau tidak mungkin mencapai tujuan pedirian perseroan, maka pemegang saham dapat meminta Pengadilan Negeri untuk menetapkan pembubaran perseroan, dinyatakan pada Pasal 146 ayat (1) UUPT 40/2007: "Pengadilan Negeri dapat membubarkan Perseroan atas:

- a. permohonan Kejaksaan berdasarkan alasan perseroan melanggar kepentingan umum atau perseroan melakukan perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan;
- b. permohonan pihak yang berkepentingan berdasarkan alasan adanya cacat hukum dalam akta pendirian;
- c. permohonan pemegang saham, Direksi atau Dewan Komisaris berdasarkan alasan perseroan tidak mungkin untuk dilanjutkan

Pengaruh Terhadap Pihak Ketiga di Luar Perseroan

Dalam UUPT 40/2007, tidak tercantum secara jelas perihal akibat hukum yang timbul terhadap pihak ketiga di luar perseroan sehubungan dengan pelaksanaan merger tanpa likuidasi terlebih dahulu. Akibat hukum yang dinyatakan secara jelas hanyalah yang bersifat internal yakni akibat hukum yang terjadi antar perseroan yang melakukan merger tersebut. Sebagaimana yang telah dibahas sebelumnya bahwa yang termasuk pihak ketiga di luar perseroan adalah masyarakat. Khususnya yang terkait langsung dengan kekayaan perseroan adalah para kreditur. Kreditur pada perseroan asal yang beralih karena hukum kepada perseroan hasil merger bila dilakukan merger tanpa likuidasi terlebih dahulu.

Pada pelaksanaan peralihan aset (utang-piutang) karena perbuatan hukum tersebut yang mengakibatkan perusahaan yang eksis menanggung hutang-hutang debitur yang mengakibatkan perusahaan yang membubarkan diri, harus dilakukan melalui konstruksi hukum novasi atau pembaharuan hutang (*vide*) Pasal 1413 Kitab Undang-undang Hukum Perdata juncto Pasal 1417 Kitab Undang-undang Hukum Perdata), dengan syarat:

- a. Ada izin dari debitur;
- b. *Disclose* hutang tersebut kepada calon debitur baru;
- c. Calon debitur baru menerima pengalihan tanggung jawab hukum yang bersangkutan.

Pengecualian terjadi bila direktur perseroan yang bubar tidak *aware* akan adanya hutang terjadi, sehingga tidak dilakukan *disclose* pada saat pelaksanaan merger, maka berdasarkan Pasal 122 ayat (3) UUPT 40/2007, mengatur tanggung jawab atas hutang demi hukum kepada perusahaan yang eksis.

Dalam hal tindakan direktur yang tidak melakukan *disclose* hutang tersebut, dapat dipandang secara hukum apakah ada perbuatan hukum lalai atau tidak. Dalam hal direktur yang perseroannya bubar pada saat merger dianggap.²⁵

- a. Tidak dalam keadaan lalai untuk mendisclose hutang tersebut, maka tidak ada ketentuan hukum yang membebaskan tanggung jawab hutang tersebut kepada para pihak tertentu, sehingga menjadi tanggung jawab kreditur sendiri;
- b. Dalam keadaan lalai, sehingga tidak *men-disclose* hutang kepada pihak yang melakukan merger, hal ini merupakan keteledoran dari direktur sendiri, maka direktur perseroan yang bubar tersebut bertanggung jawab secara pribadi. Satu dan lain karena direktur telah melakukan perbuatan yang melanggar hukum, yang seharusnya selaku direktur tidak boleh dilakukannya.

Pelaksanaan merger yang mengakibatkan kerugian, dalam Pasal 138 ayat (1) dan (3) UUPT 40/2007, memungkinkan pihak ketiga (khususnya kreditur) yang berdasarkan Anggaran Dasar atau perjanjian dengan perseroan untuk meminta dilakukannya pemeriksaan terhadap perseroan. Namun, jika Anggaran Dasar atau perjanjian yang dibuat antara kreditur dengan perseroan, menentukan bahwa kreditur dapat meminta dilakukannya pemeriksaan perseroan, maka ketentuan ini merupakan upaya perlindungan terhadap kreditur bilamana dirugikan haknya sehubungan dilakukannya merger.

Terhadap akibat-akibat hukum yang timbul dilakukannya baik terhadap intern perseroan yang bubar atau pihak ekstern perseroan telah tersedia berbagai perlindungan hukum yang optimal dalam UUPP 40/2007. Namun demikian dalam tataran peraturan pelaksanaannya perlu diciptakan mekanisme pengawasan khusus dalam pelaksanaan merger, sehingga segala akibat hukum negatif secara dini dapat diketahui dan tentunya dapat diselesaikan secara dini.

²⁵ Munir Fuady, *Op.cit.*, hlm. 133-135.

Mekanisme pengawasan yang diperlukan tersebut tidak hanya terkait persoalan perlindungan kepentingan para pihak yang bersangkutan, namun lebih luas kepada dampak negatif dari dilakukannya merger terhadap sistem pasar dan sistem ekonomi secara keseluruhan, juga diharapkan selain pengawasan terhadap terjadinya perubahan Anggaran Dasar tetapi juga pada tataran analisis intersektoral (intern dan ekstern).

Penutup

Pengaturan pelaksanaan merger tanpa likuidasi terlebih dahulu sebagaimana diatur dalam UUPT 40/2007 pada dasarnya fokus pada masalah prosedural dan masalah protektif. Masalah prosedural, dalam UUPT 40/2007 telah diatur rancangan merger, Rapat Umum Pemegang Saham dalam kaitannya dengan pelaksanaan merger, harus diumumkan pelaksanaan merger sebanyak 2 (dua) kali pada 2 (dua) surat kabar, pengumuman pertama mengenai rencana merger, dan kedua mengenai hasil merger, saat persetujuan dari pejabat yang berwenang. Selain itu juga diatur mengenai hal-hal yang bersifat protektif yaitu mengenai kepentingan perseroan, pemegang saham minoritas, karyawan perseroan, dan kepentingan masyarakat dan persaingan sehat dalam melakukan usaha, yang tentunya kedua hal yang diatur tersebut masalah prosedural dan protektif sangat menentukan berjalannya pelaksanaan merger.

Akibat-akibat hukum yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan merger tanpa likuiditas terlebih dahulu UUPT 40/2007 adalah sebagai berikut:

1. Aktiva dan pasiva yang perseroan yang menggabungkan diri (merger) beralih karena hukum kepada perseroan yang eksis sebagai hasil merger;
2. Pemegang saham perseroan perseroan yang menggabungkan diri menjadi pemegang saham perseroan hasil merger;

Dimana keduanya bersifat intern, dalam arti bahwa akibat-akibat hukum dari dilakukannya merger berakibat pada perseroan yang melakukan merger. Namun, ternyata masih ada pihak-pihak lain (di luar perseroan) yang terkait yang berpotensi terkena akibat hukum dari pelaksanaan merger diantaranya masyarakat (kreditur) dan pihak bersaing.

Pada praktiknya pelaksanaan merger antara dua atau lebih perseroan, menimbulkan akibat-akibat hukum, sehingga diperlukan adanya pengaturan yang lebih sempurna misalnya tentang pelaksanaan merger, khususnya masalah perlindungan para pihak yang berkepentingan seperti perseroan, pemegang saham, karyawan, masyarakat dan kepentingan persaingan sehat.

Perlu adanya mekanisme khusus yang diatur dalam peraturan pelaksanaan UUPT 40/2007 dalam rangka pengawasan berjalannya proses merger, untuk mengetahui perkembangan pada setiap tahapan dan meminimalkan dampak negatif dan menyelesaikan akibat hukum negatif yang timbul secara dini.

Daftar Pustaka

Literatur

- Ahmad Yani & Gunawan Widjaja**, 2000, *Seri Hukum Bisnis, Perseoran Terbatas*, RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Daniel V. Davidson, Brenda E. Knowles, Lynn M. Forsythe and Robert R. Jespersen**, 1993, *Business Law, Principles and Cases*, Fourth Edition, Wadworth Publishing Company, Belmont, California.
- Gunawan Widjaja**, 2002, *Merger dalam Perspektif Monopoli*, RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Johannes Ibrahim**, 2006, *Hukum Organisasi Perusahaan, Pola Kemitraan dan Badan Hukum*, PT. Refika Aditama, Bandung.

Kartini Muljadi, 1991, *Peleburan dan penggabungan Usaha Serta Akuisisi*, Kantor Menteri Ekuwasbang bekerjasama dengan Departemen Kehakiman RI, Fak. Hukum Unibersitas Indonesia dan Yayasan Pusat Pengkajian Hukum, Jakarta.

M. Yahya Harahap, 2009, *Hukum Perseroan Terbatas*, Sinar Grafika, Jakarta.

Munir Fuady, 1999, *Hukum Anti Monopoli Menyongsong Era Persaingan Sehat*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Tri Budiyo, 2011, *Hukum Perusahaan, Telaah Yuridis terhadap Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas*, Griya Media, Salatiga.

Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Makalah

Felix O. Soebagjo, "Merjer, Akuisisi dan Konsolidasi dari Sudut UU No. 1/1995 dan Peraturan Perundang-perundangan di Bidang Pasar Modal", Makalah disampaikan pada Seminar Menyongsong Berlakunya UU No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas dan Implikasinya Terhadap Perkembangan Dunia Usaha di Indonesia pada tanggal 30 September 1995, Universitas Gajah Mada, Yogyakarta.